

PERLINDUNGAN YURIDIS TENTANG KORBAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

IMAM SUBANDRIO¹, BAMBANG PANJI GUNAWAN², AGUNG SUPANGKAT³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: imamsubandrio85@gmail.com

ABSTRAK

Masalah Penyalahgunaan obat terlarang/narkoba pada wilayah Indonesia adalah suatu pembahasan yang mendesak dan kompleks. Dalam dekade terakhir masalah ini telah menyebar luas. Hal tersebut dapat dijelaskan terkait adanya peningkatan angka penyalahgunaan/pengguna narkoba, berbarengan dengan jenis serta cara dalam berbagai pola dan terstruktur dalam sebuah sindikat terkait pemuan kasus-kasus tentang narkoba. Seluruh masyarakat secara internasional/mendunia akan berhadapan dengan situasi yang mengkhawatirkan akibat maraknya pengguna jenis obat-obatan terlarang. Kecemasan ini terus meningkat karena pengedaran narkoba yang merajalela yang menyebar ke semua kawasan masyarakat, diantaranya remaja. Perihal itu akan memberikan dampak pada semua lapisan kehidupan warga negara. Tingkah laku orang, terhadap ketidakpedulian terkait nilai serta norma yuridis dalam kehidupan masyarakat, adalah salah satu faktor pengguna narkotika di tingkat reamaja. Dengan adanya sosialisasi pemerintah tentang kesadaran hukum dan bahaya narkoba terhadap masyarakat terutama golongan remaja. Mampu meminimalisir penggunaan narkoba dan mempersempit ruang gerak pengedar narkoba.

Kata kunci: Narkotika, Perlindungan, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, belum dapat diperhatikan serius oleh pemerintah. Bahwasannya sudah di jelaskan pada Pancasila ke 2 (lima) menyebutkan " Kemanusiaan yang adil dan beradab" serta pada sila 5 menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Tapi masih saja belum terlaksana sosialisasi kesadaran hukum dan bahayanya narkoba keseluruhan di masyarakat Indonesia terutama dikalangan remaja.

Bentuk penanggulangan terkait kasus pidana, terkadang lebih focus terhadap hak tersangka daripada hak korban. Posisi korban diruang lingkup victimology bermakna yang luas yaitu memiliki arti tidak hanya berupa perseorangan/pribadi (individu) tetapi dapat berupa kelompok seperti pemerintah atau korporasi swasta. Pada kata akibat menimbulkan korban bermakna pada perbuatan koban/pelaku yang dapat bersifat tidak langsung atau langsung berhubungan dengan kasus tersebut.¹

Kedudukan korban dan saksi akan mendapatkan perlindungan hokum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memiliki fungsi dalam perlindungan masyarakat di indonesia terhadap tekanan psikis atau fisik terhadap pihak yang melakukan kejahatan atau penyalahguna kekuasaannya, berdasarkan Konstitusi Indonesia dalam UUD'1945 adalah Sebagai negara hukum, maka dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara wajib berlandaskan norma yuridis tidak hanya menggunakan kekuasaan, keberadaan Negara merupakan salah satu wujud restorasi bagi pihak masyarakat dalam mendapatkan suatu kemanfaatan, kepastian serta keadilan.

Saksi dan korban yang dilindungi hokum adalah bagian dari Sistim Hukum Pidana, suatu sistim perlu penjelasan tentang batasan sistim dari para sarjana atau pakar sistim hukum merupakan pandangan yang cukup lama, maka arti sistim dari bermacam teori hokum tidak memberikan pengertian yang pasti. Pendapat dari ahli hukum menyatakan terkait pendapat yuidis mereka yang berupa teori merupakan sistim.² Sistim memiliki norma hokum dalam beberapa elemen. Seluruhnya

¹Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom.Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2017, Hlm 34.

² Otje Salman, Teori Ilmu Hukum, Bandung 2004, Hlm 86.

berkaitan dengan kekuatan suatu aturan/norma pada kedudukan yang tertinggi serta sumbernya, dan akan berbentuk piramida yang menandakan adanya tingkatan/hierarki aturan, kaitannya dengan pandangan hukum terkait system yuridis yang dapat dilihat dalam teori yurisprudensi. Maka akan menjelaskan beberapa teori yang dikemukakan para ahli hukum yang memiliki pemaknaan kurang jelas secara sistematis.³ Tindak lanjutan terkait kasus pidana berlandaskan KUHAPidana diantaranya bagian penyidik, bagian menuntut, serta bagian pengadilannya. Pada bagian penyidikan yang memiliki kendali adalah pihak penyidik, sedangkan JPU berperan dalam penuntutan perkara dan peran hakim dalam hal mengadili di persidangan. Maka semua bagian tersebut saling bertautan dan berhubungan membentuk suatu system yang dapat disebut *criminal justice system*.

Para pejabat yang terlibat dalam penegakan hukum pidana, meliputi penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan para advokat atau pengacara, kondisi ini sudah dipahami oleh para ahli hukum, dan masyarakat hukum, tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi kedudukan korban dan saksi sering terlupakan dalam penanganan perkara pidana. Karena terdapat pandangan bahwa kebutuhan atau kepentingan pihak korban dan saksi telah diutarakan/ disampaikan oleh pihak tersebut, yaitu JPU, *Lawyer*, penyidik atau hakim. Fakta dalam perkara pidana korban dan saksi mendapatkan kedudukan atau peran yang penting khususnya dalam persidangan tentang pembuktian, dimana pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang berhubungan dengan kasus yang ditangan. Tetapi terdapat beberapa hal yang memberikan tekanan terhadap korban dan saksi dalam memberikan penjelasan..

Berbagai peraturan bersifat hukum terhadap UU terkait bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dan saksi. Yang adanya kriminalisasi kepada pihak saksi dalam melakukan pelaporan keterangan atas kasus pidana, contohnya UU narkoba serta UU tindak pidana korupsi. Pelaksanaan hukum terkait penyebutan identitas pihak yang melapor akan dikenakan sanksi hukuman, baik penyebutan tersebut dilakukan pihak polisi, penyidik, JPU atau bahkan pihak hakim. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban dan saksi meliputi perlindungan fisik serta perlindungan psikis. Aturan dalam hal tersebut, tolak ukurnya terkait peranan, kewajiban dan hak serta ancaman yang diberikan kepada pihak korban atau saksi, hal ini juga berlaku pada pihak penegak hukum juga. LPSK dibutuhkan dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi yang meliputi dua kriteria, yakni melindungi

pihak pelapor dalam segala bentuk ancaman yang mengancam diri pelapor, dan melindungi pihak penegak hukum (hakim, *Lawyer*, JPU, penyidik).

Tugas yang dimiliki LPSK merupakan bentuk keilmuan tentang pendekatan kriminologi melalui argument tentang suatu kejahatan mendapatkan pemikiran.⁴ Komitmen yang penjaminan dalam melindungi korban dan saksi termuat dalam UU bermula sejak 1998 tentang adanya sistem politik serta yuridis yang diturunkan. Munculnya UU No. 31/2014 ialah terciptanya musim yang bersifat kondusif melalui tumbuhnya kepedulian warga negara dalam melakukan pengawasan untuk melindungi setiap orang yang terlibat dalam kasus pidana, maka masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan. Tujuan dari terbentuknya hukum di antaranya untuk dapat mengendalikan aktivitas social/publik.

Kenyataan terhadap tujuan hukum dapat dibuat dari pihak hakim, hal tersebut dapat diwujudkan dari putusan hakim dalam persidangan. Putusan tersebut dapat menimbulkan dampak untuk para orang yang melakukan kejahatan akan mendapat efek jera. Sebaiknya, jika suatu putusan tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, dalam hal ini petugas kepolisian tidak dapat menyelesaikan pelaku pidana yang kembali berbuat pidana. Maka, hubungan resiprositas yang terjalin antara polisi dan hakim dengan menggunakan hukum yang memiliki efektifitas terhadap unsur preventifnya serta dapat memberikan pandangan kewibawaan yuridis. Perwujudan hubungan yuridis tersebut dapat dilihat dalam UU No. 31/2014 memiliki suatu visi diantaranya, perwujudan bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi melalui sistem Peradilan Pidana.⁵ Berdasarkan perkara No. 428/Pid.Sus/2018/PN Gsk. mengenai penyalahgunaan narkoba penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian yang lebih mendalam agar mendapatkan hasil penulisan yang baik, tentang. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika".

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan kajian keilmuan terkait suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian ilmiah/nonilmiah, dapat juga dipahami sebagai keilmuan yang berusaha menjelaskan suatu gejala dalam kehidupan manusia, baik secara alam/social, melalui suatu prosedur yang terstruktur serta dapat dipergunakan untuk ilmiah. (Nawawi, 1994: 8).⁶

⁴ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, Hlm 41-42.

⁵ Siswanto Sunaryo, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta 2012.

⁶ Hadari Nawawi Dan Mimi Martini, 1994, "Penelitian Terapan", Yogyakarta: Gajahmada University.

³Ibid, Hlm 89.

Studi kasus merupakan jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Studi kasus ialah suatu bentuk penelaah dengan cara intensif, mendalam serta terperinci pada suatu hal yang dijadikan objek penelitian.⁷ Maka dalam meneliti tentang problematika terjadi pasca diputuskannya perkara No. 428/Pid.Sus/2018/PN Gsk. Upaya yang dilakukan peneliti yaitu untuk menemukan suatu fakta yuridis atau kebenaran yang berlandas pada pertimbangan interaksi banyak faktor kecenderungan, arah, pola, dan hal lain terkait respon serta problematika yang ditelaah. Dalam peninjauan ini penyusun melakukan pendekatan diantaranya: *Yuridis*, adalah suatu cara yang digunakan dalam meneliti sumber kepustakaan dan data bahan sekundernya.⁸ Dalam mengetai landasan argument hakim ketika mengeluarkan putusan dalam kasus Penyalagunaan Narkotika dan Psikotropika. Menurut UU No. 35/2009. Secara Normatif ialah suatu bentuk penelaah yuridis dalam mendapatkan pemahaman normative terkait relasi antara suatu regulasi dengan regulasi lainnya dalam penerapan dan Praktiknya.

Terkait Obyek yang akan diteliti yaitu berkedudukan pad PN Gresik. Hal tersebut karena masalah penyelesaian Putusan tentang perkara penyalagunaan Narkotika dan psikotropika tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Gresik, adalah peradilan pada tingkat pertama yang berada pada yurisdiksi PN Tinggi Surabaya serta pada tingkat MA merupakan tingkat akhir..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kamus *Crime Dictionary*,⁹ arti kata korban adalah orang yang dapat mengalami beban penderitaan terhadap psikis ataupun fisik, terkait merugikan kekayaan berupa harta serta dapat membuat kematian terhadap tindakan pidana yang diperbuat pelaku. Menurut Arief Gosita,¹⁰ berpendapat bahwa pihak yang menderita jasmani maupun rohani berasal dari suatu perbuatan yang diperbuat pihak lain untuk membuat orang menderita, melanggar HAM orang lain serta untuk mencari kepentingan pelaku sendiri.

Terhadap Korban dapat dimaknakan sesuai pendapat *van Boven*,¹¹ tertuju pada Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan terhadap pihak Korban

dalam Kejahatan serta Menyalahgunakan Kekuasaan diantaranya: pihak baik perseorangan/suatu kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, baik karena tindakannya maupun karena kelalaian. Viktimologi, merupakan kata yang dalam bahasa latin yaitu *victima* (korban) serta kata *logos*(ilmu). Viktimologi apabila dilihat secara terminologis sebagai suatu kajian terkait korban serta ilmu tentang penyebab adanya korban

Korban Penyalahgunaan Narkoba

Korban dapat dijadikan sebagai subjek dalam memberikan perlindungan baik secara hokum atau social. Korban tergolong dalam orang perseorangan/kelompok yang mengalami kerugian baik materiil atau psikisnya berupa kejadian pidana yang dialaminya. Pembahasan terkait korban ada sejak peradapan kuno ibrani tentang pemberian makna korban sebagai arti dikorbankan atau pengorbanan.¹² Peristilahan tentang korban yaitu diartikan sebagai setiap individu atau kelompok mengalami kerugian berupa penderita luka-luka, yang berasal dari pertentangan aturan dari pelaku.¹³

Ezzat Abde Fattah menjelaskan tentang tipologi dari korban diantaranya, ¹⁴*Nonparticipating victims* merupakan pihak yang melakukan penolakan atas perbuatan pidana tapi tidak melakukan pencegahan kejahatan tersebut.; *Latent or predisposed victims* merupakan pihak korban dalam melanggar sesuatu;

Propocative victims merupakan pihak yang menghasilkan perbuatan pidana; *Participating victims* merupakan pihak yang dapat menjadi korban karena tidak dapat menyadari kesalahannya;

False victims merupakan pihak yang menjadi korban. Jika melakukan pemahaman terkait bentuk tanggungjawab, maka Stephen Schafer¹⁵ berpendapat bahwa korban dibagi menjadi 7 diantaranya:

- a. Bentuk *Unrelated victims* merupakan pihak korban tetapi tidak terlibat dalam perbuatan pelaku. Maka bentuk tanggung jawab seluruhnya kepada korban;
- b. Bentuk *Provocative victims* ialah pihak korban yang menjadikan pelaku melakukan kejahatan. Maka tanggung jawabnya ada pada pelaku serta korban;
- c. Bentuk *Participating victims* merupakan ketidaksadaran atas perbuatannya sendiri

⁷ Arikanto, Suharsini, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

⁸ Soerjono, Soekanto Dan Sri Mamuji (2006) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁹ Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 2011, Hlm 9.

¹⁰ Ibid, Hlm 9.

¹¹ Rena Yulia, Op.Cit, Hlm 50-51.

¹²Ttp://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm Diakses 10 November 13:40 Wib

¹³Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm.33

¹⁴ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005, Hlm 17.

¹⁵Ibid., Hlm 162.

yang membuat pelaku melakukan kejahatan;

- d. Bentuk *Biologically weak victim* merupakan korban pihak yang lemah diantaranya anak-anak, wanita serta manula sehingga terjadinya kasus pidana tersebut;
- e. Bentuk *Social weak victims* ialah korban yang tidak diperhatikan masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk yang menanggung jawab secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. Bentuk *Selfvictimizing victims* adalah pihak korban yang diperbuat sendirian atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. Bentuk *Political victims* adalah pihak korban disebabkan pihak lain politiknya. Korban tidak dibebankan tanggung jawab terkecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Double track system merupakan sistem 2 alur terhadap penghukuman pidana, yaitu hukuman tindakan serta pidana. Terfokus pada hukuman pidana yang terkait tindakan melanggar hukum seseorang dengan pembebanan hukuman untuk menimbulkan efek jera, sedangkan bentuk hukuman tindakan terfokus pada pembenahan kesalahan pelaku. Jad terdapat perbedaan dimana bentuk pembalasan terdapat dalam hukuman pidana dan bentuk hukum melakukan pembinaan dengan melalui hukuman tindakan.¹⁶

Atas dasar *double track system* di merumuskan hukuman pidana terhadap korban dalam menyalahgunakan narkobamerupakan hal benar, atas dasar *victimologi* terkait seorang pecandu atas narkoba ialah *self victimizingvictims* yakni pihak korban yang bertindak pelaku pidana, dalam *victimologi* melakukan penempatan dalam menyalahgunakan narkoba dijadikan korban walaupun dia melakukan sendiri perbuatannya.

Pihak korban penyalahguna narkoba dapat dibedakan dalam 2 hal diantaranya:

- a. Sebagai Pecandu Narkoba merupakan pihak yang menggunakan narkoba serta menjadi tergantung terhadap narkoba, bersifat psikis atau fisik.
- b. Sebagai Korban Menyalahgunakan Narkoba ialah pihak yang tidak disengaja dalam penggunaan narkoba disebabkan adanya dipaksa, diancam, ditipu, diperdaya, dan/atau dibujuk agar mempergunakan narkoba.

Pada setiap korban pengguna narkoba/pecandu dapat dikenakan hukuman yang diatur pada UU No. 35/2009, hukumannya berupa penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta hukuman terbeat yaitu hukuman mati apabila memproduksi narkoba Gol. I melebihi 1-5 kg. Pembebanan denda diatur pada UU No. 35/2009 yaitu minimal Rp.1.000.000,- dan maksimal Rp.10.000.000.000,-. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 111-148 Bab XV pada ketentuan pidana.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Dalam melakukan perlindungan hokum kepada korban penyalahgunaan narkoba diatur pada UU No. 35/2009 dibagi dalam 2 hal yaitu melakukan pemulihan berupa pengobatan serta rehabilitasi kepada korban atau pelakunya. Dalam Pasal 53 ayat (3) makna bukti sah adalah salinan resep atau surat keterangan dari dokter. Pasl 53 mengatur tentang pengobatan diantaranya:

- a. Dalam pemberian narkotika yang dilakukan dokter merupakan bentuk dari tindakan/indikasi kesehatan medis Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan peraturan UU.
- b. Hal pengartian pasien yang termuat dalam ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkoba untuk dirinya sendiri.
- c. Dalam hal pemaknaan Pasien yang termuat pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkoba yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan UU. Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah kewajiban terhadap pihak pemerintah seluruh warga negara dan telah diatur pada UU.

Berlandaskan UU No. 13/2006. Awal mula UU No. 35/2009 membutuhkan waktu lama dalam menangkup semua hak dari korban serta saksi ketida diproses diadilkan. Hal ini berbanding terbalik pada negara lain diamna regulasi perlindungan korban dan saksi berasal dari pemikiran warga negaranya(masyarakatnya) bukan dari pemikiran aparat penegak hukumnya seperti Indonesia..¹⁷

PENUTUP

Pembahasan tersebut dapat ditarik pemahaman diantaranya:

¹⁶Sujono, A.R. Dan Bony Daniel.. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35Tahun2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta: 2011, Hlm 23.

¹⁷Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta-PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 100.

Bentuk dalam Menerapkan Hukum terkait Pidana Materil pada Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkoba terhadap perkara No. 428/Pid.Sus/2018/PN.Gsk. pihak JPU benar dalam mengajukan 2 dakwaan tuntutan . dalam dakwaan Primair pada Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35/2009 serta dalam dakwaan Subsidair pada Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35/2009. Tuntutan yang dikabulkan yaitu dalam dakwaan pertamanya/primair

Argumentasi hakim dalam memberikan putusan terhadap kejahatan Penyalahgunaan Narkoba pada perkara No. 428/Pid.Sus/2018/PN.Grsk. penulis berpendapat telah benar dan sesuai dengan bukti yang dikemukakan dalam persidangan, hal tersebut menjadikan adanya keringanan sanksi terhadap pelaku, dimana hakim menerapkan hukuman rendahnya kepada anak pelanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35/2009 dimana pelaku dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, serta hukuman pembinaan 1 tahun.

Selanjutnya terdapat saran bagi pihak Pemerintah selalu mensosialisasikan UU No. 35/2009, agar dapat melakukan peningkatan sadar hokum bagi warga negaranya, sehingga keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) saling bersinergi dengan masyarakat dan pihak kepolisian dalam melakukan pncegahan adanya penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan yang dilakukan pihak Pemerintah dapat menyadarkan warga negara atas pentingnya memberantas tindakan penyalagunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2017). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman, Otje. (2004). *Teori Ilmu Hukum*. Bandung.
- Yulia, Rena, (2010). *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunaryo, Siswanto. (2012). *Viktinologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta.
- Arikanto, Suharsini. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Raneka Cipta.
- Soerjono, Soekanto, Sri Manuji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurahman, Sarjono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raneka Cipta.
- Sukanto, Soerjono, Bambang Waluyo. (2001). *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademi Prasindo.
- Sahetapy, J.E. (1995). *Bunga Rampai Victimsasi*. Bandung: Eresco.
- Muhadar. (2006). *Victimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LeksBang PREES sindo.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita selekta Hukum, Pidana Krimonologi dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Ghazaw, Adam. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari. (2003). *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia PN*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Makaraao, Taufik. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Sujono, A.R dan Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Erna. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Unila.
- Reksodiputra, Mardjono. (1995). *Pembaharuan hukum Pidana*. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita selekta Hukum Pidana Krimonologi dan Victimologi Denpasar*.
- Suparni, Niniek. (1996). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.